

**PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2007¹**

Oleh : Judhy Maramis Walangare²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan bagaimana kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu melalui musyawarah dan mufakat; arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, pengadilan, dan khususnya antara sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal asing, sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang sudah disepakati. 2. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, kewajiban dari penanam modal di Indonesia yaitu menerapkan prinsip kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan kordinasi penanaman modal (BKPM), menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mematuhi segala peraturan perundang-undangan. Sedangkan tanggung jawab penanam modal diatur dalam Pasal 16 yaitu: menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usaha secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menciptakan usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik

monopoli dan lain-lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan kerja, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Penyelesaian sengketa, penanaman modal, dalam negeri

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri di atur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pasal 32 UUPM mengatur, dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.³

Jika tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan ratifikasi terhadap *Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and National of other States* dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968, dengan adanya ratifikasi ini maka investor asing dapat terlindung dari resiko investasi termasuk dari resiko politik (seperti: pengambil alihan aset atau nasionalisasi).

Tindak lanjut dari konvensi ini adalah dibentuknya lembaga penyelesaian sengketa

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Firdja Baftim, SH, MH; Meiske Mandey, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711361

³ Lihat, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

antara penanam modal dengan Negara penerima modal *The International Center for the Settlement of Investment Dispute (ICSID)*, akan tetapi yang perlu diingat juga bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 menyatakan pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan. Bahwa sesuatu perselisihan tentang penanaman modal antara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing diputuskan menurut konvensi dan untuk mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut dengan hak substitusi dengan demikian tidak berarti secara otomatis setiap sengketa harus di selesaikan di dewan arbitrase ICSID. Selain peraturan-peraturan tersebut diatas Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), hal ini dilakukan agar tidak ada lagi keraguan tentang pelaksanaan putusan dari lembaga arbitrase.⁴

Semua pihak yang bersengketa, termasuk dalam perselisihan yang timbul sebagai akibat kegiatan investasi atau penanaman modal mendambakan penyelesaian sengketa secara adil dan metode yang transparan. kendalanya terletak pada penentuan cara penyelesaian sengketa secara adil itu. Termasuk dalam penentuan sistem hukum yang akan dipakai dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut. jika memakai sistem hukum nasional negara tuan rumah investasi asing, kemungkinan besar akan menuai keberatan dari investor asing karena ia khawatir akan diperlakukan tidak adil.⁵

Melalui pemaparan di atas, mendorong penulisan untuk menyusun skripsi dengan judul: **“Penyelesaian Sengketa Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007?

2. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab penanam modal ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada. penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal/investasi. Kedua bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Dan yang ketiga bahan hukum tersier yaitu berupa kamus umum, politik dan hukum.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Penyelesaian sengketa yang dianut oleh Undang-Undang Penanaman Modal tersebut adalah cara-cara penyelesaian yang berlaku secara umum dan banyak berlaku di beberapa negara. Umumnya cara-cara penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri adalah berbentuk penyelesaian sengketa dengan cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah dan mufakat merupakan cara penyelesaian sengketa yang dapat dikatakan sebagai khas Indonesia, dan sesuai dengan Pancasila. Apabila cara ini ditempuh, maka tidak ada pihak yang kalah dan menang. Kedua belah pihak yang bersengketa duduk bersama, membicarakan pokok sengketa untuk menghasilkan kesepakatan yang dirasa adil bagi keduanya. Hal ini selaras dengan sifat bangsa Indonesia yang pada umumnya cenderung menghindari konflik terbuka.⁶

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

⁴ Huala Adolf dan An An Candrawulan, *Op-Cit*, hlm. 19.

⁵ Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Kuwais, Jakarta Timur, 2012, hlm. 257.

⁶ Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Kuwais, Jakarta Timur, 2012, hlm. 253.

Cara penyelesaian sengketa dibidang investasi melalui Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa yang populer dibidang investasi dan hampir semua negara memilih cara penyelesaian sengketa penanaman modal melalui Arbitrase. Hal ini karena penyelesaian melalui arbitrase dirasakan lebih praktik, cepat, murah. Di samping itu, karena arbitrase memiliki kelebihan atau keunggulan yang tidak dimiliki peradilan umum yaitu pertama kebebasan, kepercayaan, dan keamanan, yaitu memberikan kebebasan otonomi yang sangat luas kepada para pelaku bisnis (pihak yang bersengketa) dan memberikan rasa aman terhadap keadaan tak menentu atau kepastian berkenaan dengan sistem hukum yang berbeda serta terhadap kemungkinan putusan yang berat sebelah. Keunggulan kedua yaitu keahlian arbiter, yaitu para arbiter merupakan orang-orang yang mempunyai keahlian besar mengenai permasalahan yang disengketakan. Keunggulan yang ketiga yaitu, Cepat dan hemat biaya, yaitu proses pengambilan keputusan cepat, tidak terlalu formal dan putusannya bersifat final dan banding. Permasalahan baru muncul jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela.

Keunggulan yang keempat, yaitu bersifat confidential, yaitu arbitrase bersifat rahasia dan tertutup, oleh karenanya pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup termasuk pengucapan keputusannya. Keunggulan yang kelima yaitu, bersifat non preseden, artinya putusan arbitrase tidak mempunyai preseden, maka mungkin saja dengan masalah yang sama dihasilkan putusan arbitrase yang berbeda di masa datang.⁷Keunggulan keenam yaitu independen, artinya pemeriksaan arbitrase dilakukan oleh para arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak dan dalam memberikan putusannya arbiter tidak dipengaruhi oleh pihak luar termasuk pemerintah. Keunggulan ketujuh yaitu final dan binding, artinya putusan arbitrase merupakan putusan terakhir yang mengikat parapihak dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana atas keputusan tersebut tidak dapat banding. Keunggulan yang

kedelapan yaitu kepekaan arbiter artinya arbiter menerapkan hukum yang berlaku dalam menyelesaikan masalah dan akan lebih memberikan perhatian privat terhadap keinginan, realitas, dan praktik para pihak. Untuk memperkuat keberadaan lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa khususnya didalam penanaman modal, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of otherstates* dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968.⁸

3. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa investasi melalui pengadilan dilakukan apabila cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat tidak tercapai. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang dirasakan adil dan kurang dipercaya oleh investor. Para investor cenderung menganggap cara penyelesaian melalui pengadilan tidak efektif dan efisien sehingga menimbulkan ketidakpuasan.

4. Penyelesaian Sengketa Melalui Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution)

Alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan (*ordinary court*) melalui proses negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

5. Khusus antara sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal asing, sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang sudah disepakati

Huala Adofl menyatakan, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 32 Piagam PBB ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan

⁷Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno dan Jawahir Tontowi, *Pengantar Hukum PerdataInternational Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 149-151.

⁸ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 87.

penanaman modal asing yaitu melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan nasional dan internasional, badan-badan regional, dan cara damai lainnya yang para pihak sepakati.⁹

Lebih lanjut menurut Beliau bahwa pengadilan nasional adalah forum yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa. Negara berkembang umumnya berpendirian bahwa wewenang mengadili sengketa di bidang ekonomi (termasuk penanaman modal) berada pada pengadilan nasional dari negara yang bersangkutan.

B. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal Di Indonesia

1. Kewajiban Penanam Modal di Indonesia

Kewajiban penanam modal diatur dalam Pasal 15 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk:

a. Menerapkan prinsip kelola perusahaan yang baik

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang artinya sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai di dalam tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya GCG diharapkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsi dan perannya.

Sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan semua pihak. Adapun yang dimaksud prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu:

1) Transparansi

Transparansi yaitu bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan publik sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.¹⁰

2) Kemandirian

Kemandirian yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kepada masyarakat. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah obyektif, perlu adanya indikator yang jelas.

4) Penegakan Hukum

Prasyarat bagi terselenggaranya proses pembangunan kehidupan masyarakat. Hal tersebut juga harus memberikan jaminan bagi terselenggaranya demokratisasi dan liberalisasi politik yang memberikan kepastian pada penegakan hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai kebenaran, keadilan, serta ketertiban.

5) Kesetaraan

Menurut pendapat penulis, dalam meningkatkan terselenggaranya proses pelaksanaan pembangunan dalam masyarakat maka demokratisasi serta liberalisasi politik betul-betul dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hak asasi manusia.

Tujuan prinsip ini adalah menjamin agar kepentingan pihak yang kurang beruntung tetap terakomodasi dalam pengambilan keputusan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.¹¹

b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*)

Hal yang terbaru yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang tidak dimuat secara eksplisit pada Undang-Undang sebelumnya adalah mengenai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab

⁹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Keni Media, Bandung, 2011, hlm. 2.

¹⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*

Tentang Penanaman Modal, Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 310.

¹¹ *Ibid*, hlm. 312.

sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b undang-undang tersebut.¹²

Tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat. Mengenai tanggung jawab sosial lingkungan atau yang lebih dikenal dengan CSR (*corporate social responsibility*) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan.

2. Tanggung Jawab Penanam Modal di Indonesia

Tanggung jawab penanam modal di Indonesia dalam Pasal 16 menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk:

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa modal adalah segala aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun sumber dari modal adalah modal dalam negeri dan modal asing. Menurut Sunaryati Hartono, yang menjadi ukuran apakah sesuatu termasuk modal asing atau dalam negeri yaitu:

- 1) Dalam hal valuta asing, apakah valuta asing itu merupakan bagian dari kekayaan devisa atau tidak,
- 2) Dalam hal alat-alat keahlian. Apakah alat, barang atau keahlian tertentu merupakan milik asing atau tidak.¹³

- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanam modal meninggalkan atau menghentikan atau melantarkan kegiatan usahanya. Penanam modal harus menyelesaikan kewajibannya seperti

membayar segala utang yang timbul selama kegiatan usahanya berjalan, membayar upah atau gaji tenaga kerja apabila belum dibayar dan serta memenuhi apa yang menjadi hak tenaga kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini penanam modal juga harus menyelesaikan kewajibannya dalam mengembalikan segala fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Menciptakan usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal-hal lain yang merugikan negara.

Setiap penanam modal harus menciptakan persaingan usaha yang sehat artinya setiap penanam modal atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa harus dilakukan dengan jujur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penanam modal harus mencegah terjadinya praktek monopoli yaitu pemusatan kegiatan oleh satu atau lebih pelaku usaha.

Mengakibatkan dikuasanya persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. Dan setiap penanam modal dilarang melakukan hal-hal yang merugikan negara seperti tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melakukan kejahatan-kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan mengakibatkan kerugian negara.¹⁴

- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap penanam modal harus memperhatikan keadaan lingkungan disekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. seperti dalam hal pembuangan limbah atau sisa-sisa barang yang diproduksi. Apakah limbah tersebut mencemari lingkungan kehidupan ikan dan biota disungai dan mengenai cerobong asap dari perusahaan tersebut.

¹² Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 131.

¹³ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing, Cv. Indhill Co*, Jakarta, 2003, hlm. 33.

¹⁴ Jonker Sihombing, *Op-Cit*, hlm. 129.

Dalam hal ini perusahaan harus berusaha mencegah terjadinya polusi udara supaya tidak menimbulkan berbagai kerugian bagi perusahaan. Karena asap dari perusahaan sangat berbahaya bagi kesehatan keselamatan manusia dan makhluk hidup disekitarnya.

e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan kerja.

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, setiap perusahaan penanaman modal harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, tentunya Indonesia cukup mampu menyumbang tenaga kerja bagi perusahaan penanaman modal sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan perusahaan.¹⁵

Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, penanam modal memerlukan tenaga kerja baik tenaga kerja terlatih dan terdidik. Para tenaga kerja ini bekerja dengan diberikan upah atau gaji dari perusahaan yang memperkerjakan mereka dan perusahaan juga harus menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO *convention* Nomor 81 Tentang Pengawasan ketenaga kerjaan dalam industri dan perdagangan memberikan keringanan-keringanan bagi tenaga kerja berupa: hari libur nasional, cuti hamil bagi wanita, syarat-syarat kerja bagi wanita dan anak-anak dibawah umur, syarat-syarat keselamatan kerja, asuransi tenaga kerja, biaya kesehatan dan tunjangan pensiun.

f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melakukan kegiatan usahanya, penanam modal harus memperhatikan segala peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal. Setiap penanam modal harus mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang diizinkan dan yang dilarang dalam peraturan tersebut dan mereka harus tunduk terhadap peraturan tersebut.

Karena apabila penanam modal dalam melakukan kegiatan usahanya melanggar atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka mereka akan memperoleh sanksi yang tegas sesuai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, hak, kewajiban dan tanggung jawab diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanaman modal terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Penanam modal tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Penanaman Modal, maka penanam modal mendapatkan sanksi seperti yang tertulis dalam Pasal 34 yaitu dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan dan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.¹⁶

Selain sanksi administratif, terhadap penanam modal juga dapat dikenakan sanksi pidana, namun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak diatur secara tegas, namun secara penafsiran dapat diperoleh suatu kondisi dimana sanksi pidana dijatuhkan. Padahal sesuatu peraturan dalam bentuk undang-undang harus menyebutkan dengan jelas kriteria dan sanksi yang dijatuhkan dan tidak menggantungkan kepada peraturan perundang-undangan yang lain, apalagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Dalam Pasal 33 Ayat (3) disebutkan dalam hal penanam modal yang melaksanakan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 130.

¹⁶ *Lihat*, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak kerja sama dengan pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan.¹⁷

Mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan (penanam modal).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu melalui musyawarah dan mufakat; arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, pengadilan, dan khususnya antara sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal asing, sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang sudah disepakati.
2. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, kewajiban dari penanam modal di Indonesia yaitu menerapkan prinsip kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal (BKPM), menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mematuhi segala peraturan perundang-undangan. Sedangkan tanggung jawab penanam modal diatur dalam Pasal 16 yaitu: menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban

kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usaha secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menciptakan usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli dan lain-lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan kerja, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. SARAN

1. Keadilan dalam penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri sangat diharapkan oleh setiap investor. Kiranya dengan banyaknya alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, pihak-pihak yang terkait (investor) dapat merasa puas akan penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia.
2. Kiranya dengan kewajiban dan tanggung jawab yang dipegang dan dilaksanakan oleh setiap penanam modal, dapat meminimalisir kemerosotan investasi yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, CvKeni Media, Bandung, 2011.
- Adolf, Huala dan An An Candrawulan, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Cv Keni Media, Bandung, 2015.
- Anoraga, Pandji, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Semarang, 1994.
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Gautama, Sudargo, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Alumni, Bandung, 1996.
- Haming, Murdifin dan Salim Basalama, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, PPM, Jakarta, 2003.

¹⁷Lihat, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hs. H. Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Edisi I Cetakan 4, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2014.
- Khairandy, Ridwan dkk, *Pengantar Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Karjono, Dhaniswara K, *Hukum Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Panjaitan, Hulman, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Cv. Indhill Co, Jakarta, 2003.
- Rajagukguk, Erman dkk, *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Kuwais, Jakarta Timur, 2012.
- Saleh, Ismail, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi: Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Sihombing, Jonker, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Sumbuh, Telly, dkk, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Pernata Aksara, Jakarta, 2010.
- Susilawetty, *Penyelesaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2013.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.